

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR
BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

Ni Made Ani Sumaryani, Nim 1614101090

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial. Penyebaran berita bohong (*hoax*) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ada pada Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi yang tidak cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain yaitu sanksi denda dan penjara sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Hoax*, Media Sosial.

UNDIKSHA

**CRIMINAL RESPONSIBILITY THE PERPETRATOR OF THE NEWS (HOAX)
ON SOCIAL MEDIA IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 19 YEAR 2016
ABOUT ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS**

By :

Ni Made Ani Sumaryani, Nim 1614101090

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study To find out how the criminal arrangements and liabilities against the perpetrators of the news spread Lie (hoax) on social media. This research used normative juridical research and approaches used are the statutory approach and conceptual approach regarding legal arrangements and criminal liability against the perpetrators of the hoax on social media. Spread of news Lies (hoax) can be a criminal deed if the elements contained in Law Number 11 of 2008 on electronic information and transactions article 28 paragraph (1) and (2) are fulfilled. Responsibility of the Propagator (hoax) is at Number 11 year 2008 on information and electronic transaction Juncto Law Number 19 year 2016 concerning amendment to law Number 11 year 2008 concerning information and transactions Electronic article 45A paragraph (1) and (2). Sanctions obtained by perpetrators of sanctions that are not heavy enough compared with other criminal provisions are sanctions fines and imprisonment so that the lack of a deterrent effect to the perpetrator.

Keywords : *Criminal Responsibility, Hoax, Social Media.*